



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 513 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI* KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah Hari Perdamaian Aceh, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Peringatan *Memorandum of Understanding Helsinki* di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Abon Bukhari sebagai Narasumber pada Kegiatan Peringatan *Memorandum of Understanding Helsinki* di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Narasumber pada Kegiatan Peringatan *Memorandum of Understanding Helsinki* di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 bertugas:
- a. menyampaikan ajaran agama;
 - b. memberikan pemahaman, nasihat dan bimbingan spiritual kepada audiens; dan
 - c. mengajak Peserta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. menjawab pertanyaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada Kegiatan Peringatan *Memorandum of Understanding Helsinki* di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat Gandapura Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
CAMAT GANDAPURA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS